

Abstrak

Irmayani La Ade NIM: 100261137920. *Hukmu Ta'jir Al-Arham fii Al Fiqhi Al-Islamiy* (Pembimbing I Abbas dan Pembimbing II A. Asdar).

Latar belakang dari penelitian ini adalah Ilmu kedokteran dan studi biologi telah menyaksikan perkembangan luar biasa di masa kini, mereka mempunyai risiko yang bervariasi dalam tingkat keparahan dari satu kasus ke kasus lainnya. Hukum syariah memiliki tingkat penerimaan yang berbeda terhadap metode medis modern ini, seperti inseminasi buatan di dalam atau di luar rahim, dan ibu pengganti.

Penelitian ini membahas tentang pokok masalah *Hukum Surogasi dalam Fikih Islam*, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Pengertian surrogasi. 2). hukum surrogasi dalam Fikih Islam.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, yaitu penulis merujuk kepada buku-buku fikih islam tentang masalah hukum surrogasi dan beberapa rujukan yang berhubungan dengan penelitian ini, sehingga akan mendapatkan data dari hasil pengkajian dan penelaah ini, kemudian data-data tersebut dikumpulkan, disalin dan disusun dalam penyusunan skripsi setelah melalui penelitian secara seksama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Pengertian surrogasi: menanamkan sel telur dari seorang wanita yang telah dibuahi dengan sperma suaminya ke dalam rahim wanita lain sampai dia melahirkan, dengan imbalan sejumlah uang atau tanpa imbalan. Bentuk ibu pengganti: Yang pertama: pembuahan terjadi antara sel telur istri dan sperma suami dalam wadah uji di luar rahim, kemudian vaksin ditanamkan ke dalam rahim wanita lain yang asing baginya. Kedua: Sel telur yang telah dibuahi berasal dari dua orang suami istri, dan dibuahi secara eksternal, kemudian sel telur yang telah dibuahi tersebut ditanamkan ke dalam rahim istri lain dari laki-laki yang memiliki sperma tersebut. Ketiga: Sel telur yang telah dibuahi berasal dari dua orang pendonor (seorang wanita menyumbangkan sel telur dan seorang pria menyumbangkan sperma). Sel telur yang telah dibuahi tersebut dibuahi secara eksternal, kemudian sel telur yang telah dibuahi tersebut ditanamkan ke dalam rahim wanita lain untuk kepentingan wanita ketiga yang membayar sejumlah uang sebagai imbalan untuk mengambil anak tersebut. Keempat: Sperma suami dibuahi dengan sperma seorang wanita yang bukan istrinya, kemudian wanita yang sama ini membawa sel telur yang telah dibuahi tersebut di dalam rahimnya, setelah lahir, anak tersebut diserahkan kepada pria tersebut dan istrinya dengan imbalan sejumlah uang. Kelima: Sel telur isteri dibuahi dengan air laki-laki asing, kemudian vaksin dimasukkan ke dalam rahim perempuan asing, dan setelah lahir, janin diberikan kepada istri yang mempunyai sel telur dan suaminya yang tidak subur. 2) Hukum ibu pengganti dalam fikih Islam didasarkan pada tiga pendapat dalam berbagai bentuknya: yang pertama: pendapat bahwa bentuk yang pertama boleh, yang kedua: pendapat bahwa bentuk yang kedua boleh, dan yang ketiga: pendapat bahwa segala bentuknya dilarang, dan yang paling mungkin adalah pendapat ketiga karena kekuatan pembuktiannya.

Kata Kunci : Ta'jir, Al-Arham, Al-Fikih, Al-Islami